

ABSTRAK

Darnas Wahyudin Komara, kesadaran Hukum Masyarakat Desa Lemahputih Terhadap Hukum Waris Islam. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, Suryalaya, Tasikmalaya.

Pengkajian mengenai warisan ini telah banyak dilakukan, dan pada intinya adalah penyesuaian realitas di lapangan dengan hukum yang berlaku, baik itu undang-undang maupun hukum Islam. Tetapi dalam setiap kajian pasti memiliki perbedaan, perbedaan tersebut terletak pada objek kajiannya. Ada yang fokus terhadap bagian-bagian para ahli waris, ada yang fokus terhadap permasalahan yang baru mengenai waris, dan ada juga yang memfokuskan pembahasan mengenai perbandingan hukum waris, antara hukum positif, adat, dan hukum Islam.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman serata pelaksanaan pembagian warisan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Lemahputih.

Penggunaan metode dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis data adalah data kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan penyebaran angket, serta pengumpulan arsip.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan pembagian warisan yang tidak sesuai dengan aturan Islam, kebiasaan masyarakat dalam membagikan warisan sudah terlalu jauh melenceng dari aturan Islam, kebiasaan tersebut antara lain: *pertama*, pembagian warisan dilakukan dengan cara dibagikan langsung oleh orang tua kepada ahli warisnya, padahal pembagian warisan hanya akan terjadi ketika ada yang meninggal. *Kedua*, pembagian warisan dilakukan dengan musyawarah mupakat, artinya para ahli waris berkumpul dan mencari titik temu kesepakatan dalam pembagian jumlah warisan, dan jumlah tersebut biasanya tidak sesuai dengan aturan yang telah di tentukan dalam alquran.

Didalam hukum agama Islam, hukum mengenai warisan sudah di atur dengan terperinci, bagian masing-masing ahli waris sudah tercantum dalam alquran. Siapa saja yang mendapat bagian dan berapa jumlah bagiannya sudah ada dalam alquran, walaupun yang tidak langsung tercantum dalam alquran, maka di lengkapi dengan hadits dan ijma para ulama. Dan sesungguhnya hukum Allah SWT itu adalah yang maha benar, yang lebih adil, dan lebih bijaksana.